

**ANALISIS PENGARUH ISLAMIC CORPORATE
GOVERNANCE, WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN BOARD
GENDER DIVERSITY TERHADAP TINDAKAN FRAUD**



TESIS

Diajukan oleh

Erlita Rafada

19919033

**MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**ANALISIS PENGARUH ISLAMIC CORPORATE
GOVERNANCE, WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN BOARD
GENDER DIVERSITY TERHADAP TINDAKAN FRAUD**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi

Diajukan oleh

Erlita Rafada

19919033

**MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 18 September 2022

Penulis,



(Erlita Rafada)

**ANALISIS PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE,
WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN BOARD GENDER DIVERSITY
TERHADAP TINDAKAN FRAUD**


Tesis

Diajukan Oleh
Erlita Rafada
19919033

Telah disetujui oleh :

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Dosen Pembimbing,



(Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., Ph.D.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan jalan kemudahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“ANALISIS PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN BOARD GENDER DIVERSITY TERHADAP TINDAKAN FRAUD”**.

Tesis ini disusun sebagai syarat untuk mencapai pendidikan Magister Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan, pengarahan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua saya Bapak Bunyani, S.H dan Ibu Asfiah yang selalu mendoakan, memberi dukungan, serta selalu sabar dalam mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang.
3. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., MSc., SAS., Ph.D. Selaku pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta waktunya untuk membimbing saya. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing saya. Semoga bapak beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
4. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA. selaku dosen penguji tesis saya.
5. Seluruh Bapak Ibu dosen, pegawai, dan *staff* Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta waktunya selama saya berada pada masa perkuliahan.
6. Abah Wildan dan Mama Solikhah yang turut mengasuh dan menyayangi saya sejak kecil dengan tulus.
7. Kakak-kakak saya yang selalu mendampingi saya dalam senang ataupun susah, serta selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
8. Seluruh keluarga besar Bani Muhyidin dan Munawir yang selalu memberikan do'a serta dukungan. Semoga kita selalu dipersatukan dalam satu keluarga besar yang bahagia.
9. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 20 Universitas Islam Indonesia.
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,.....2022

Penulis,

(Erlita Rafada)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan Tesis	i
Halaman Judul Tesis	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persetujuan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
<i>Abstract</i>	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Agensi	11
2.1.2 Teori Sikap dan Perilaku	12
2.1.3 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	13
2.1.4 <i>Islamic Corporate Governance</i>	15
2.1.5 <i>Whistleblowing System</i>	17
2.1.6 <i>Board Gender Diversity</i>	18
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Hipotesis Penelitian	21
2.3.1 <i>Islamic Corporate Governance</i>	21
2.3.2 <i>Whistleblowing System</i>	27
2.3.3 <i>Board Gender Diversity</i>	28
2.4 Kerangka Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	31
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	32
3.4 Analisis Statistik Deskriptif.....	38
3.5 Metode Analisis Data	38
3.5.1 Uji Stasioner	39
3.5.2 Metode Estimasi Model Regresi	39
3.5.3 Pemilihan Model Regresi	40
3.5.4 Uji Asumsi Klasik	41
3.5.5 Pengujian Hipotesis	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	45
4.1.2 Deskripsi Sampel Penelitian.....	46
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	48
4.3 Hasil Penelitian	53
4.3.1 Uji Stasioner	53
4.3.2 Pemilihan Model Regresi	55
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	58
4.3.4 Uji Hipotesis	61
4.4 Pembahasan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Implikasi	75
5.3 Keterbatasan dan Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Contoh Kasus <i>Fraud</i> Bank Syariah di Indonesia	2
Tabel 3.1	Pengukuran Variabel Dependen	32
Tabel 4.1	Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2020 ..	45
Tabel 4.2	Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	47
Tabel 4.3	Daftar Perusahaan Sampel Penelitian	48
Tabel 4.4	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.5	Hasil Uji Stasioner	54
Tabel 4.6	Hasil Uji Chow	55
Tabel 4.7	Hasil Uji Hausman	56
Tabel 4.8	Hasil Uji Lagrange Multiplier	57
Tabel 4.9	Hasil Uji Terpilih	58
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.12	Hasil Uji t	61
Tabel 4.13	Hasil Uji <i>R Square</i>	63
Tabel 4.15	Hasil Pengujian Hipotesis	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian	30
------------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia	83
Lampiran 2 Data Penelitian.....	84
Lampiran 3 Hasil Olah Data	90

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Islamic corporate governance, whistleblowing system, and board gender diversity on fraud in Islamic commercial banks in Indonesia. This study uses purposive sampling, with a sample selection of 12 companies that are included in Islamic commercial banks listed at OJK for the 2011-2020 period. The analytical method used is the panel data regression analysis method. The results showed that Islamic corporate governance promoted by the board of commissioners had a negative effect on fraud, while other proxies, namely the independent board of commissioners, sharia supervisory board, frequency of sharia supervisory board meetings, and audit committee meetings had no effect on fraud. the whistleblowing system variable has a positive effect on fraud and board gender diversity has a negative effect on fraud.

Keywords: Fraud, Islamic Corporate Governance, Whistleblowing System, Board Gender Diversity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *islamic corporate governance*, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan pemilihan sampel sebanyak 12 perusahaan yang termasuk ke dalam bank umum syariah yang tercatat di OJK periode 2011-2020. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* yang diprosikan dengan dewan komisari memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*, sedangkan proksi lain yaitu dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, dan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Untuk variabel *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud* dan *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*.

Kata Kunci: *Fraud, Islamic Corporate Governance, Whistleblowing System, Board Gender Diversity*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank umum syariah di Indonesia pada saat ini semakin pesat. Perkembangan bank syariah ini selanjutnya berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah, yaitu tantangan terkait dengan reputasi dan citra baik dihadapan nasabah terhadap bank syariah. Perbankan syariah akan mengalami perkembangan yang jauh lebih baik apabila karyawan pada bank syariah mempunyai komitmen bersama untuk menjalankan prinsip syariah, sehingga bank syariah dapat membangun reputasi yang sejalan dengan pemikiran dimana selama ini telah ditanamkan pada masyarakat bahwasannya benar adanya jika bank syariah itu merupakan bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Dengan perkembangan bank syariah yang semakin pesat ini, kemudian muncul berbagai pertanyaan terkait dengan apakah keberadaan unsur atau prinsip syariah dapat menjamin suatu lembaga terbebas dari tindakan kecurangan (*fraud*)? Pada kenyataannya tidak, terbukti dengan adanya kasus-kasus fraud yang terjadi di lembaga syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al. (2019) diungkapkan bahwa kasus fraud di Indonesia pernah menimpa lembaga keuangan syariah yaitu pada Bank Mandiri Syariah. Kasus tersebut melibatkan pihak internal bank yang berupa penyaluran pembiayaan fiktif yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang

Bogor dimana jumlahnya sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Dari penyaluran pembiayaan tersebut mengakibatkan bank mandiri syariah mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Selain itu, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al. (2019) disebutkan pula adanya kasus *fraud* yang juga pernah menimpa negara lain. Kasus tersebut seperti yang dialami Dubai Islamic Bank, dimana bank tersebut harus kehilangan dana sebesar US\$ 300 miliar yang penyebabnya adalah karena *financial statements* buruk. Selain itu kasus *fraud* juga menimpa Islamic Bank of South Africa diakibatkan dari manajemen dan sistem akuntansi yang buruk dan juga tidak tepat, hal tersebut menyebabkan bank mengalami kebangkrutan karena hutang yang berkisar R50 hingga R70 juta.

Dari berbagai macam kasus *fraud* yang terjadi pada bank syariah, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan *fraud* tersebut dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri. Berikut beberapa contoh daftar kasus *fraud* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2020 yang terjadi pada internal perusahaan, yaitu dilakukan oleh pegawai tetap atau pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan bank yang mempengaruhi kondisi bank secara signifikan:

Tabel 1.1

Contoh Kasus Fraud Bank Syariah di Indonesia Tahun 2020

Nama Perusahaan	Jumlah Fraud	Permasalahan
-----------------	--------------	--------------

Bank Central Asia Syariah	1	<i>Fraud</i> oleh pegawai tetap terkait dengan integritas pegawai dan kelemahan supervisor.
Bank Victoria Syariah	1	<i>Fraud</i> oleh pegawai tetap terkait proses kerja dan kegiatan bank yang berpengaruh pada kondisi keuangan.
Bank Bukopin Syariah	3	<i>Fraud</i> oleh pegawai tetap terkait proses kerja dan kegiatan bank yang berpengaruh pada kondisi keuangan.

Sumber: Laporan GCG Bank Central Asia Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Bukopin Syariah

Meskipun telah adanya banyak kebijakan dan regulasi yang mengawasi kegiatan bank, akan tetapi pada kenyataannya setiap orang mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan. *Fraud* sendiri dapat didefinisikan sebagai penyimpangan atau perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu, misalnya penipuan atau pemberian gambaran yang tidak benar untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan tidak adil baik secara langsung maupun tidak (Rajagukguk, 2017).

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah secara optimal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Tata kelola perusahaan (*corporate*

governance) yaitu merupakan seperangkat hubungan antara perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Bank syariah sebagai entitas dengan identitas berbasis agama, diharapkan mampu menjalankan nilai-nilai etika islam dengan kegiatan mereka. Islam mendorong terlaksananya *islamic corporate governace* yang baik pada perusahaan dengan tujuan untuk kepentingan *stakeholder*, dimana konsep *corporate governance* dalam Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan (Juariah et al., 2021).

Bank umum syariah yang ada di Indonesia sebagian besar telah melaporkan penerapan *good corporate governance* secara umum baik dimana dapat dilihat dari nilai *self assessment* yang dilaporkan, juga pada komite audit bank umum syariah yang telah terbentuk dan berjalan dengan efektif, serta sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh bank syariah melalui *whistleblowing system* yang telah cukup memadai. Akan tetapi terpenuhinya komponen-komponen tersebut tidak dapat menjamin bahwa bank umum syariah dapat terbebas dari tindakan *fraud*, khususnya kasus *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *corporate governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Hal ini juga ditunjukkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamzah et al. (2020) yang menemukan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al. (2019) dimana pada penelitiannya menemukan bahwa *islamic corporate*

governance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*. Sedangkan untuk penelitian terkait dengan *whistleblowing system*, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Saud et al. (2020) yang menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap *fraud prevention*. Hal ini berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh & Nurhidayati. (2021) dimana menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *fraud*.

Selain itu, isu *board diversity* berbasis *gender* merupakan salah satu isu tata kelola perusahaan yang pada beberapa tahun terakhir ini mulai berkembang. *Board diversity* merupakan sebuah keragaman yang ada di dalam susunan keanggotaan dewan direksi didasarkan pada berbagai hal misalnya seperti *gender*, etnis, keahlian, dan sebagainya. *Board diversity* berbasis *gender* memiliki arti sebagai keragaman *gender* yang ada pada dewan direksi (Maula & Rakhman, 2018). Keberadaan perempuan dalam anggota dewan memberikan pengaruh positif pada upaya perusahaan yang dilakukan terkait dengan donasi dalam kegiatan *corporate social responsibility* yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Yasser et al., 2017). Keberadaan anggota perempuan dianggap dapat lebih teliti dan terstruktur dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwasannya keberadaan perempuan memiliki pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil, dimana anggota perempuan tersebut dianggap mampu berhati-hati dalam mengendalikan perusahaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan *fraud*. Indriyani & Sudaryati (2020) melakukan penelitian terkait dengan pengaruh keragaman gender dewan,

industri dan ukuran perusahaan terhadap donasi *corporate social responsibility*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2018, jenis perusahaan terdiri dari industri pertambangan, manufaktur, *energy*, kimia, farmasi, *food and beverage*, jasa, perhotelan, perikanan, perkebunan, telekomunikasi, transportasi, serta kesehatan. Dari hasil penelitian diungkapkan bahwa keragaman *gender* dewan dan juga jenis industri berpengaruh signifikan terhadap donasi *corporate social responsibility*, sedangkan untuk variabel lain yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan kecurangan, karena dengan adanya kasus kecurangan yang terjadi sehingga menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan citra baik bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip islam. Penelitian mengenai tindakan *fraud* pada bank syariah sebelumnya telah banyak dilakukan, oleh karenanya peneliti ingin meneliti kembali dengan menambahkan variabel yang pada penelitian sebelumnya belum dipergunakan yaitu terkait dengan *board gender diversity*, dimana ditekankan terkait dengan keberadaan dewan dengan *gender* perempuan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia yang terdaftar di OJK. Pemilihan perusahaan ini berdasarkan banyaknya kasus kecurangan yang sering terjadi di Indonesia, dan dengan menambahkan variabel terkait dengan *board gender diversity*, dimana keragaman gender pada saat ini yaitu tidak hanya anggota laki-laki saja yang bekerja pada

perbankan syariah, akan tetapi banyak pula anggota perempuan yang bekerja sebagai karyawan di bank syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Whistleblowing System* dan *Board Gender Diversity* Terhadap Tindakan *Fraud*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh dewan komisaris terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia?
2. Adakah pengaruh dewan komisaris independen terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia?
3. Adakah pengaruh dewan pengawas syariah terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia?
4. Adakah pengaruh rapat dewan pengawas syariah terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia?
5. Adakah pengaruh rapat komite audit terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia?
6. Adakah pengaruh *whistleblowing system* terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia?

7. Adakah pengaruh *board gender diversity* terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh dewan komisaris terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisa pengaruh dewan komisaris independen terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisa pengaruh dewan pengawas syariah terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisa pengaruh rapat dewan pengawas syariah terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisa pengaruh rapat komite audit terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia tahun.
6. Untuk menganalisa pengaruh *whistleblowing system* terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
7. Untuk menganalisa pengaruh *board gender diversity* terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad et al., 2019), (Hamzah et al., 2020), dan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Pembaharuan pada penelitian ini adalah menambahkan variabel *board gender diversity*. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperbanyak referensi literature yang sehubungan dengan tindakan fraud yang terjadi pada perusahaan perbankan syariah khususnya di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi perusahaan perbankan syariah di Indonesia terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan *fraud* agar perusahaan dapat lebih berhati-hati terkait dengan tindakan tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab kajian pustaka yang menguraikan terkait dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang menguraikan terkait dengan populasi dan penentuan sampel penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis data dan pembahasan yang menguraikan terkait dengan deskripsi objek penelitian dan analisis data yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan terkait dengan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi, dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk dapat memahami terkait dengan hubungan antara pemilik dan manajemen. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) sehingga menimbulkan *agency problem*. Selanjutnya pemisahan antara pemilik dan pengelola juga dapat menimbulkan asimetri informasi, hal ini adalah suatu keadaan dimana agent memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak pemilik.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, kecenderungan yang dimiliki oleh setiap manusia adalah kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan merupakan penyebab agen menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada principal, dimana caranya dengan memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal apabila menguntungkan bagi agen. Oleh karenanya diperlukan penerapan *good*

corporate governance beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk mengatasi hal tersebut, gunanya untuk dapat memastikan hak dan hubungan antara seluruh stakeholder terjamin. Sehingga hubungan antara teori agensi dengan *fraud* pada bank syariah adalah pada akibat yang mungkin dapat ditimbulkan dari adanya *agency problem* yaitu terkait dengan asimetri informasi, dimana informasi yang dimiliki oleh agen digunakannya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi prinsipal maupun perusahaan (Juariah et al., 2021).

2.1.2 Teori Sikap dan Perilaku

Teori sikap dan perilaku menyatakan bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), kemudian terkait dengan apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), terkait juga dengan apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan (Puspitasari & Januarti, 2014). Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh manajemen dapat membentuk sikap karyawan perusahaan yaitu sikap positif ataupun negative, tergantung dengan bagaimana kebijakan itu dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan sering kali bertujuan mengubah sikap karyawan dalam perusahaan agar menimbulkan perilaku yang mereka inginkan. Ketika kebijakan perusahaan dapat meningkatkan output perusahaan, maka diharapkan manajemen perusahaan juga dapat menilai kinerja yang dilakukan karyawan atas pekerjaan yang telah mereka

lakukan. Hal ini menjadi suatu hal yang semakin penting karena kinerja karyawan yang semakin baik akan dapat meningkatkan citra baik perusahaan.

2.1.3 Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan dan juga tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dan ilegal berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). *Fraud* adalah suatu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab secara sengaja, dimana *fraud* juga merupakan tindakan melawan hukum yang bisa dilakukan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal perusahaan (Kurnia & Asyik, 2020). Kecurangan eksternal dan internal merupakan dua sumber dasar tindakan kecurangan, dimana kecurangan eksternal (*external fraud*) adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas misalnya seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah; atau pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan kecurangan internal (*internal fraud*) adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan yang dilakukan di dalam perusahaan (Juariah et al., 2021). Dalam laporan *good corporate governance* salah satu perusahaan yang digunakan dalam penelitian

ini, diungkapkan bahwa penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh dewan komisaris, direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan.

Association of Certified Fraud Examinations (2014), salah satu asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan “Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*). Sedangkan korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian illegal, dan pemerasan. Penyelewengan aset menjadi salah satu jenis *fraud* yang paling umum terjadi di perusahaan termasuk bank syariah. Untuk melancarkan kejahatan fraud, pelaku biasanya berkolusi dengan orang lain (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

Tindakan *fraud* pada penelitian ini ditekankan pada internal fraud, dimana *internal fraud* sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan melihat

jumlah *internal fraud* yang terjadi pada bank syariah, dan jumlah tersebut dapat dilihat di dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG setiap bank syariah, dimana jumlah *internal fraud* digunakan sebab dalam penelitian ini yang memfokuskan pada *fraud* yang terjadi dalam hubungan kerja atau yang disebut juga *internal fraud* (Muhammad et al., 2019). Contoh kasus *internal fraud* yang terdapat pada laporan GCG yaitu seperti pada Bank Central Asia Syariah pada tahun 2020 terdapat 1 penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap terkait dengan integritas pegawai tersebut dan kelemahan supervisor, dan pada Bank Victoria Syariah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan yaitu dampak penyimpangannya lebih dari Rp 100.000.000.

2.1.4 Islamic Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola bisnis dan juga akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama meninggikan nilai saham dalam jangka panjang dimana tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain (Machmud & Rukmana, 2010). Dapat dikatakan bahwa *islamic corporate governance* merupakan turunan konsep dari *good corporate governance* dimana konsep tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan *good corporate governance* konvensional. Terdapat perbedaan antara konsep tersebut yaitu bahwa *islamic corporate governance* dilandasi dengan hukum-hukum islam, akan tetapi secara global *islamic corporate governance*

termasuk ke dalam kategori GCG. Implementasi *islamic governance* berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi (Rini, 2018). *Good Corporate Governance* yang diukur dan diproksikan dengan 5 proksi yaitu Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit (Baidok & Septiarini, 2017).

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sekelompok orang yang ditunjuk ataupun dipilih oleh pemegang saham dalam mengawasi kegiatan suatu perusahaan, salah satu tugas yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah pengawasan terhadap jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur (Maula & Rakhman, 2018).

2. Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Baidok & Septiarini, 2017).

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang memiliki tugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan bank supaya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dewan pengawas syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah pada pasal 1 (Trisasmita, 2018).

4. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pengungkapan terkait dengan frekuensi rapat anggota dewan pengawas syariah paling tidak harus mencakup jumlah rapat yang telah diselenggarakan dalam satu tahun; tingkat kehadiran dari masing-masing anggota pada setiap rapat yang dihadiri, baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferens (Rustam, 2013).

5. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite audit dalam menjalankan tugasnya dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana telah ditetapkan oleh komite audit sendiri, dan di dalam rapatnya komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau diskusi terkait isu-isu signifikan yang telah dikomunikasikan dengan manajemen, tetapi

menurut penilaian komite audit diperlukan tindakan yang lebih lanjut (DeZoort et al., 2002).

2.1.5 Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah pengungkapan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral dan perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi kepada pimpinan organisasi ataupun pemangku kepentingan, dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan pelanggaran tersebut (KNKG, 2018). Adapun orang yang memberitahukan kepada publik atau pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di pemerintahan, organisasi publik, atau swasta disebut whistleblower (Susmanschi, 2012).

2.1.6 Board Gender Diversity

Board diversity merupakan sebuah keragaman yang ada di dalam susunan keanggotaan dewan direksi didasarkan pada berbagai hal misalnya seperti *gender*, etnis, keahlian, dan sebagainya. *Board diversity* berbasis *gender* memiliki arti sebagai keragaman *gender* yang ada pada dewan direksi (Maula & Rakhman, 2018)

2.2 Penelitian Terdahulu

Ngumar et al. (2019) melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Tata Kelola Islami pada Fraud Bank Islam”. Pelaksanaan *good corporate governance* diwujudkan dalam beberapa hal yaitu tersedianya dewan direksi, dewan komisaris, dan mekanisme

kontrol internal, dan dewan pengawas syariah. Objek penelitian ini merupakan bank islam yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2017- 2018. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, kontrol internal, dan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Muhammad et al. (2019) meneliti mengenai pengaruh *shariah compliance* dan *islamic corporate governance* terhadap tindakan *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017. Hasil penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* (PSR), dan *islamic invesment ratio* (IIR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*. Sedangkan variabel independen *islamic income ratio* (IsIR), *zakat peformance ratio* (ZPR), dan *islamic corporate governance* (ICG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*.

Hamzah et al. (2020) melakukan penelitian yang berjudul “*The Factors That Influences of The Fraud in Syariah Bank*”. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah periode tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *profit sharing ratio*, *islamic income ratio*, *islamic investment ratio* dan *islamic corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan variabel *profit sharing ratio* dan *islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Maisaroh & Nurhidayati (2021) meneliti mengenai pengaruh komite audit, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa variabel komposisi komite audit independen, masa tugas komite audit dan *good corporate governance* memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan variabel rapat komite audit dan *whistleblowing system* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *fraud*.

Maula & Rakhman (2018) meneliti mengenai pengaruh *board diversity* (CEO wanita, proporsi dewan komisaris wanita, proporsi komite audit wanita) terhadap pelanggaran aturan laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010-2013, dibatasi hanya pada perusahaan non keuangan yang melakukan pelanggaran peraturan keuangan Bapepam (OJK) serta mendapatkan sanksi dari Bapepam (OJK). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel *board diversity* berbasis gender yang berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan hanya variabel CEO wanita dan proporsi dewan direksi wanita. Variabel *board diversity* yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan yaitu variabel CFO wanita dan proporsi komite audit wanita.

Wang et al. (2021) melakukan penelitian yang berjudul "*Gender Diversity and Financial Statement Fraud*". Penelitian yang dilakukan yaitu terkait dengan peran pemimpin perusahaan wanita dalam komisi dan deteksi penipuan laporan keuangan diperiksa untuk perusahaan yang terdaftar di China dari tahun 2007 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi pemimpin perusahaan wanita meningkatkan kemungkinan deteksi penipuan, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penipuan. Temuan ini menegaskan bahwa wanita

menghindari risiko dan lebih berkomitmen pada praktik etis daripada pria dalam posisi kepemimpinan perusahaan.

Indriyani & Sudaryati (2020) melakukan penelitian terkait dengan pengaruh keragaman gender dewan, industri dan ukuran perusahaan terhadap donasi *corporate social responsibility*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2018, perusahaan dengan jenis industri pertambangan, manufaktur, *energy*, kimia, farmasi, *food and beverage*, jasa, perhotelan, perikanan, perkebunan, telekomunikasi, transportasi, serta kesehatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keragaman *gender* dewan dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap donasi CSR, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Islamic Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Implementasi *islamic governance* berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi (Rini, 2018). *Good Corporate Governance* yang diukur dengan: Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi

Rapat Dewan Pengawas Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit (Baidok & Septiarini, 2017).

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sekelompok orang yang ditunjuk ataupun dipilih oleh pemegang saham dalam mengawasi kegiatan suatu perusahaan, salah satu tugas yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah pengawasan terhadap jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur (Maula & Rakhman, 2018). Teori agensi memiliki hubungan dengan fraud dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan *good corporate governance* agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris dapat diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Ngumar et al. (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negative terhadap fraud. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Bariyyah & Narulitasari (2020) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negative terhadap *fraud*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah.

2. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Baidok & Septiarini, 2017). Teori agensi memiliki hubungan dengan *fraud* dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan *good corporate governance* agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris independen dapat diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok & Septiarini (2017) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau disebut juga dengan *Sharia Supervisory Board* (SSB) merupakan pihak terafiliasi yang bertanggung jawab tentang kepatuhan pengelolaan bank berdasarkan prinsip syariah (Bariyyah & Narulitasari, 2020). Perbankan syariah diwajibkan untuk memiliki dewan pengawas syariah, dimana hal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan *good corporate governance*. Indikator dewan pengawas syariah oleh beberapa peneliti disebut sebagai komponen *islamic good corporate governance*. Keberadaan dewan pengawas syariah yang merupakan salah satu unsur *islamic good corporate governance* yang menjamin bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi tata kelola pada bank syariah diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Teori agensi memiliki hubungan dengan *fraud* dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin ditimbulkan dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya penerapan *good corporate governance* untuk dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan demikian, keberadaan dewan pengawas syariah yang merupakan indikator penting terlaksananya prinsip syariah sehingga bank syariah dapat meminimalkan potensi terjadinya tindakan *fraud* (Rahmayani & Rahmawaty 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Ngumar

et al. (2019) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *fraud* yang berarti semakin tampak peran DPS maka semakin meminimalkan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Bariyyah & Narulitasari (2020) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah.

4. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pengungkapan terkait dengan frekuensi rapat anggota dewan pengawas syariah paling tidak harus mencakup jumlah rapat yang telah diselenggarakan dalam satu tahun; tingkat kehadiran dari masing-masing anggota pada setiap rapat yang dihadiri, baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferens (Rustam, 2013). Teori agensi memiliki hubungan dengan *fraud* dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan *good corporate governance* agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan adanya rapat dewan pengawas syariah maka dapat diasumsikan bahwa adanya rapat dewan pengawas syariah ini dapat meminimalisir terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok & Septiarini (2017) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap

Islamic Social Reporting pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₄ : Rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah.

5. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite audit dalam menjalankan tugasnya dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana telah ditetapkan oleh komite audit sendiri, dan di dalam rapatnya komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau diskusi terkait isu-isu signifikan yang telah dikomunikasikan dengan manajemen, tetapi menurut penilaian komite audit diperlukan tindakan yang lebih lanjut (DeZoort et al., 2002). Semakin banyak pertemuan komite audit untuk memastikan anggotanya melakukan pekerjaan yang diminta oleh mereka demi kepentingan perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan (Rusdiyanto & Elan, 2019). Teori agensi memiliki hubungan dengan fraud dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan *good corporate governance* agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan demikian, banyaknya pertemuan terkait dengan rapat komite audit dapat diharapkan mampu untuk

meminimalisir terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok & Septiarini (2017) menunjukkan bahwa berpengaruh tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₅ : Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah.

2.3.2 Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah pengungkapan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral dan perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi kepada pimpinan organisasi ataupun pemangku kepentingan, dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan pelanggaran tersebut (KNKG, 2018). *Whistleblowing* adalah salah satu outlet paling penting untuk melaporkan kecurangan organisasi. Efektifitas penerapan *whistleblowing system* dapat dilihat dari banyaknya jumlah kecurangan yang berhasil terdeteksi serta waktu penindakan atas laporan kecurangan lebih singkat (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Berdasarkan dari laporan *good corporate governance* pada salah satu bank, pada bagian *whistleblowing system* diuraikan bahwa perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan atau

melaporkan suatu tindakan yang dianggap pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG perseroan secara pribadi. Hal ini dapat memungkinkan adanya tindakan *fraud*, karena menurut Maisoarah & Nurhidayanti (2021) *whistleblowing system* berada di bawah pengawasan komite audit dan laporan-laporan yang masuk atas dugaan terjadinya tindakan *fraud* melalui sistem ini akan ditindaklanjuti oleh audit internal. Audit internal sendiri cenderung lebih dekat dengan pihak manajemen bank syariah, sehingga apabila telah dibangun kerjasama antara auditor internal dengan pihak manajemen bank umum syariah untuk menutupi kasus *fraud* yang terjadi pada internal bank syariah itu, maka adanya *whistleblowing system* tidak akan efektif mengurangi kasus *fraud*.

Teori sikap dan perilaku menyatakan bahwa perilaku ditentukan tentang apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen dapat membentuk sikap yang positif maupun negatif karyawan perusahaan. Dengan demikian, adanya *whistleblowing system* diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindakan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Maisarah & Nurhidayati (2021) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Saud et al. (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dapat memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap *fraud prevention*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆ : *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap *fraud* pada bank umum syariah.

2.3.3 Board Gender Diversity

Board diversity merupakan sebuah keragaman yang ada di dalam susunan keanggotaan dewan direksi didasarkan pada berbagai hal misalnya seperti *gender*, etnis, keahlian, dan sebagainya. *Board diversity* berbasis *gender* memiliki arti sebagai keragaman *gender* yang ada pada dewan direksi (Maula & Rakhman, 2018). Diantara anggota dewan komisaris dan direksi tentu saja memiliki perbedaan dalam menjalankan operasional perusahaan dapat mempengaruhi kinerjanya, dimana perbedaan karakteristik secara spesifik yaitu perbedaan *gender* yang dimiliki merupakan salah satu penyebabnya. Kehadiran perempuan menunjukkan hasil yang positif dan menunjukkan perilaku yang lebih etis dibandingkan dengan laki-laki, sehingga kehadiran perempuan mempunyai pengaruh positif terkait dengan pengambilan keputusan pada masa yang akan datang (Lin et al., 2018). Adanya dewan perempuan dalam anggota dewan memberikan pengaruh yang positif pada upaya perusahaan melakukan donasi dalam kegiatan *corporate social responsibility* dan akhirnya bisa meningkatkan reputasi perusahaan (Yasser et al., 2017).

Teori sikap dan perilaku menyatakan bahwa perilaku ditentukan tentang apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan. Keberadaan anggota perempuan dianggap lebih teliti dan terstruktur dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwasannya keberadaan perempuan dapat mempengaruhi


keputusan yang akan diambil, mampu berhati-hati dalam mengendalikan perusahaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Sudaryati (2020) menunjukkan bahwa keragaman gender dewan berpengaruh signifikan terhadap donasi CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2021) menunjukkan bahwa representasi pemimpin perusahaan wanita meningkatkan kemungkinan deteksi penipuan, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penipuan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_7 : *Board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah.

2.4 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang tercatat di OJK tahun 2011-2020. Sampel yang digunakan berdasarkan pada metode *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2011-2020.
- b. Bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tata kelola perusahaan untuk periode 2011-2020.
- c. Bank umum syariah yang memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan. Periode pengambilan sampel adalah periode 2011-2020. Pengumpulan data diperoleh dari website resmi dari masing-masing bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Data yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* dengan data *time series* (runtutan waktu) selama sepuluh tahun yaitu mulai tahun 2011 hingga tahun 2020.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variable dependen dalam penelitian ini adalah *fraud*. *Fraud* adalah suatu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara disengaja, *fraud* juga merupakan tindakan melawan hukum yang bisa dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (Kurnia & Asyik, 2020). *Fraud* dalam penelitian ini diukur dengan melihat jumlah *internal fraud* yang terjadi di bank syariah yang diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *good corporate governance* pada bank syariah masing-masing. Jumlah *internal fraud* digunakan sebab dalam penelitian ini memfokuskan pada *fraud* yang terjadi dalam hubungan kerja atau yang disebut juga *internal fraud*. Berikut beberapa cara pengukuran terkait dengan tindakan *fraud* yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu:

Table 3.1

Pengukuran Variabel Dependen (*Internal Fraud*)

<i>Fraud</i> diukur dengan melihat jumlah <i>internal fraud</i> yang terjadi di bank syariah yang diungkapkan di dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG masing-masing bank syariah.	(Najib & Rini, 2016)
--	----------------------

<i>Fraud</i> diukur dengan melihat jumlah <i>internal fraud</i> yang terjadi pada bank syariah yang terdapat dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG setiap bank syariah.	(Muhammad et al., 2019)
<i>Fraud</i> diukur dari jumlah <i>fraud internal</i> bank syariah yang diperoleh dari laporan pelaksanaan GCG setiap bank syariah.	(Ngumar et al., 2019)

Sumber: Jurnal Penelitian Najib & Rini (2016), Muhammad et al. (2019), Ngumar et al. (2019)

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *Islamic Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Board Gender Diversity*.

1. *Islamic Corporate Governance*

Islamic corporate governance merupakan turunan konsep dari *good corporate governance* dimana konsep tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan *good corporate governance* konvensional, tetapi perbedaannya adalah bahwasannya *islamic corporate governance* berlandaskan atas dasar hukum-hukum islam. Akan tetapi secara global *islamic corporate governance* termasuk ke dalam kategori *good corporate governance*, dimana *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Implementasi *islamic governance* berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi (Rini, 2018).

Good Corporate Governance yang diukur dan diproksikan dengan: Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit (Baidok & Septiarini, 2017).

1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sekelompok orang yang ditunjuk ataupun dipilih oleh pemegang saham dalam mengawasi kegiatan suatu perusahaan, salah satu tugas yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah pengawasan terhadap jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur (Maula & Rakhman, 2018). Pengukuran yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) menyatakan bahwa pengukuran dewan komisaris diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Jumlah dewan komisaris diperoleh dari laporan GCG pada annual report bank umum syariah periode 2011-2020 dengan menggunakan skala rasio dengan data nominal.

2) Komposisi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen (Baidok & Septiarini, 2017). Pengukuran yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Gestari (2014) menyatakan bahwa pengukuran komposisi dewan komisaris independen diukur dengan cara menghitung jumlah anggota komisaris independen dibagi total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan dikali 100%.

3) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang meliki tugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan bank supaya sesuai dengan prinsip syariah (Trisasmita, 2018). Pengukuran yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah dapat diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. Jumlah dewan pengawas syariah diperoleh dari laporan GCG pada annual report BUS periode 2011-2020 dengan menggunakan skala rasio dengan data nominal.

4) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pengungkapan terkait dengan frekuensi rapat anggota dewan pengawas syariah paling tidak harus mencakup jumlah rapat yang telah diselenggarakan dalam satu tahun; tingkat kehadiran dari masing-masing anggota pada setiap rapat yang dihadiri, baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferens (Rustam, 2013). Pengukuran yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Gestari (2014) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah dapat diukur dengan cara menghitung jumlah rapat yang dilakukan dewan

pengawas syariah pada suatu perusahaan. Pembahasan pada rapat yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah adalah membahas mengenai perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional pada bank umum syariah. Jumlah frekuensi rapat dewan pengawas syariah diperoleh dari laporan GCG pada annual report BUS periode 2011-2020 dengan menggunakan skala rasio dengan data nominal.

5) Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite audit dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya maka dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana telah ditetapkan oleh komite audit sendiri, dan dalam rapat yang diselenggarakannya tersebut maka komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau mendiskusikan isu-isu signifikan telah dikomunikasikan dengan manajemen, tetapi menurut penilaian komite audit memerlukan tindakan yang lebih lanjut (DeZoort et al., 2002). Pengukuran yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Gestari (2014) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit dapat diukur dengan cara menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit pada suatu perusahaan. Pada rapat komite audit dibahas mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Jumlah frekuensi rapat komite audit diperoleh dari laporan GCG pada annual report BUS periode 2011-2020 dengan menggunakan skala rasio dengan data nominal.

2. *Whistleblowing System*

Whistleblowing system adalah pengungkapan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral dan perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi kepada pimpinan organisasi ataupun pemangku kepentingan, dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan pelanggaran tersebut (KNKG, 2018). *Whistleblowing* merupakan salah satu outlet paling penting untuk melaporkan adanya kecurangan di organisasi. Efektifitas penerapan *whistleblowing system* dapat dilihat dari banyaknya jumlah kecurangan yang berhasil terdeteksi serta waktu penindakan atas laporan kecurangan lebih singkat. Pengukuran *whistleblowing system* diukur dengan cara memberi kode “0” jika bank umum syariah belum memenuhi mekanisme *Whistleblowing System* menurut KNKG dan kode “1” jika bank umum syariah sudah memenuhi mekanisme *Whistleblowing System* menurut KNKG (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

3. *Board Gender Diversity*

Board diversity merupakan sebuah keragaman yang ada di dalam susunan keanggotaan dewan direksi didasarkan pada berbagai hal misalnya seperti *gender*, etnis, keahlian, dan sebagainya. *Board diversity* berbasis *gender* memiliki arti sebagai keragaman *gender* yang ada pada dewan direksi (Maula & Rakhman, 2018). Pengukuran untuk variabel *board gender diversity* dengan cara seperti penelitian yang dilakukan Jia & Zhang (2012) yaitu:

$$\text{Board Gender Diversity : } \frac{\text{Direktur Perempuan} + \text{Komisaris Perempuan}}{\text{Total Jumlah Direktur} + \text{Total Jumlah Komisaris}}$$

3.4 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam statistik deskriptif diberikan gambaran serta deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan gambaran data per variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi untuk menggambarkan *internal fraud*, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, rapat komite audit, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity*. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum digunakan untuk menggambarkan penyebaran data.

3.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan permasalahan, tujuan, serta data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data panel. Menurut Algifari (2021) data panel merupakan kombinasi data yang berstruktururut waktu (*time series*) dan waktu tertentu (*cross section*). Data model ini diperoleh dari mengamati serangkaian observasi antar individu pada suatu periode tertentu.

3.5.1 Uji Stasioner

Menurut Algifari (2021) dalam membangun model regresi estimasi yang baik diperlukan stasioneritas data variabel penelitian. Uji stasioneritas data dilakukan agar dapat mengetahui bahwa varian data rata-rata konstan selama penelitian. Data harus stasioner karena metode estimasi yang digunakan dapat memberikan dampak kurang baiknya model yang diestimasi akibat autokorelasi dan heterokedestisitas. Untuk dapat menguji stasioneritas dari setiap variabel uji yang dapat digunakan adalah uji akar unit (*unit root test*), karena data yang digunakan umumnya memiliki tren yang tidak stasioner artinya data tersebut memiliki akar unit. Beberapa metode pengujian yang dapat dilakukan yaitu metode Levi Lin & Chu t, Im Pesaran and Shin W-stat, Augment Dickey Fuller (ADF), Philip-Peron, dan lain sebagainya dengan kriteria dan ketentuannya masing-masing.

3.5.2 Metode Estimasi Model Regresi

Metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain: yaitu model *Common Effect* (CE), model *Fixed Effect* (FE), dan model *Random Effect* (RE).

1. Model Common Effect

Model *common effect* merupakan metode estimasi paling dasar dalam regresi data panel, model ini berasumsi model setiap individu memiliki intersep tidak berbeda.

2. Model Fixed Effect

Pendekatan model *fixed effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu.

3. Model Random Effect

Pendekatan yang dipakai dalam *Random Effect* mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel *random*.

3.5.3 Pemilihan Model Regresi

Dalam data panel terdapat tiga model estimasi yang dapat digunakan untuk melakukan regresi, diantaranya yaitu *Common Effect*, *Fix Effect*, dan *Random Effect*. Untuk mengetahui model mana yang terbaik dalam regresi data panel, dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Uji *Chow-test*

Uji ini digunakan untuk memilih model terbaik antara model *common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho: Model mengikuti *common effect*

Ha: Model mengikuti *fixed effect*

Ketentuannya adalah, jika probabilitas dari *cross section chi-square* > 0,05 (5%) maka Ho diterima, namun jika probabilitasnya *cross-section chi-square* < 0,05 maka Ho ditolak.

2. Uji *Hausman-test*

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho: Model mengikuti *Random Effect*

Ha: Model mengikuti *Fixed Effect*

Ketentuan yang digunakan dalam uji ini yaitu, jika probabilitas *Cross-section Random* $> 0,05$ maka Ho diterima, namun jika probabilitasnya *Cross-section Random* $< 0,05$ maka Ho ditolak.

3. Uji *Langgrange Multiplier*

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan model mana yang tepat antara *Random Effect* dengan *Cammon Effect*. Metode yang dapat digunakan dalam uji *Langgrange Multiplier* yaitu model *Bruesch-Pagan*. Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

Ho: Model mengikuti *Random Effect*

Ha: Model mengikuti *Cammon Effect*

Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka menolak H0 berarti model yang dipilih adalah model *cammon effect*, sedangkan apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka menerima H0 yang artinya model terbaik adalah model *Random effect*.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam regresi data panel yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi normal atau tidaknya suatu residual variabel dependen dan independent dalam suatu model. Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual data yang normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yaitu uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dan analisis data panel dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F menunjukkan seberapa jauh variabel independen atau variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Signifikansi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

2. Uji t (Uji Individual)

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Uji statistik t dapat menggunakan metode *Least Squares* untuk menunjukkan koefisien regresi secara individual untuk mengetahui signifikansi secara parsial antara variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan dengan menggunakan nilai atau tingkat kepercayaan sebesar 5%, (Ghozali, 2011).

3. Uji R-Square (Uji Koefisien Determinasi)

Pengujian koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien determinasi (R^2) yang rendah bermakna kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat terbatas, namun ketika nilai koefisien determinasi mendekati 1 bermakna variabel bebas

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2011-2020, terdapat sebanyak 12 bank yang terdaftar di Bank Indonesia. Bank tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Indonesia Periode 2011-2020

No	Nama Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Syariah Indonesia
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk

9	PT. KB Bank Bukopin Syariah
10	PT. Bank BCA Syariah
11	PT. Bank BTPN Syariah Tbk
12	PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Sumber: Website OJK

4.1.2 Deskripsi Sampel Penelitian

Di dalam penelitian ini teknik cara pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dimana yaitu metode yang pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Berikut kriteria dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2011-2020.
- b. Bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tata kelola perusahaan untuk periode 2011-2020.
- c. Bank umum syariah yang memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap.

Berdasarkan kriteria sampel di atas, terdapat 12 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia. Perusahaan tersebut dipilih kembali sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
	Perusahaan Perbankan Umum Syariah di Indonesia	12
1	Bank umum syariah yang tidak terdaftar di OJK tahun 2011-2020	(0)
2	Bank umum syariah yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tata kelola perusahaan untuk periode 2011-2020	(6)
3	Bank umum syariah yang memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap	(0)
	Jumlah Perusahaan Sampel	6

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel dan juga pemilihan sampel maka diperoleh sebanyak 6 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di indonesia yang memenuhi persyaratan pengambilan sampel. Daftar perusahaan perbankan yang dikategorikan sebagai sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Daftar Perusahaan yang Dikategorikan Sebagai Sampel Penelitian

No	Nama Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
5	PT. KB Bank Bukopin Syariah
6	PT. Bank BCA Syariah

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, dan mean. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Dewan Komisaris	60	3.00	6.00	3.883
Komisaris Independen	60	2.00	3.00	2.383
Dewan Pengawas Syariah	60	2.00	3.00	2.183
Rapat DPS	60	10.00	30.00	14.583
Rapat Komite Audit	60	3.00	23.00	11.016
Whistleblowing	60	0.00	1.00	0.567
Board Gender Diversity	60	0.00	0.33	0.126
Internal Fraud	60	0.00	35.00	4.600

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil analisis statistik deskriptif pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Dependen (*Internal Fraud*)

Pada hasil uji statistik tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah *internal fraud* minimum adalah sebanyak 0 atau dengan kata lain tidak ada *internal fraud* yang terjadi. Perusahaan yang tidak terdapat jumlah *internal fraud* pada penelitian ini terdapat dari beberapa bank, salah satunya adalah bank pada laporan GCG Bank Bukopin Syariah tahun 2011 dan Bank Central Asia Syariah tahun 2019 dimana pada laporan tersebut diungkapkan bahwa pada tahun tersebut tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh dewan komisaris, direksi, pegawai tetap, atau pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja atau kegiatan

operasional bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan. Sedangkan internal fraud maksimum sebanyak 35 kali, *internal fraud* tertinggi ini diperoleh dari Bank Muamalat pada laporan GCG tahun 2017, dimana di dalam laporan tersebut dituliskan adanya internal fraud yang terjadi pada tahun berjalan adalah sebanyak 35 kali. Nilai rata-rata statistik untuk *internal fraud* adalah sebesar 4.600.

2. Variabel Independen

1) Dewan Komisaris

Pada hasil uji statistik tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris minimum adalah sebanyak 3 orang. Perusahaan yang memperoleh jumlah dewan komisaris dengan nilai terendah terdiri dari beberapa perusahaan seperti salah satunya adalah Bank Panin Dubai Syariah, dimana dalam laporan GCG dari tahun 2011 hingga 2020 bank tersebut hanya mempunyai dewan komisaris sekitar 3 atau 4 orang. Sedangkan dewan komisaris maksimum sebanyak 6 orang, nilai tertinggi untuk jumlah dewan komisaris diperoleh Bank Muamalah, dimana pada beberapa tahun berjalan diungkapkan di dalam laporan GCG bahwa jumlah dewan komisarisnya sebanyak 6 orang. Nilai rata-rata statistik untuk dewan komisaris adalah sebesar 3.883.

2) Dewan Komisaris Independen

Pada hasil uji statistik tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris independen minimum adalah sebanyak 2 orang. Perusahaan yang

mempunyai jumlah dewan komisaris independen terendah terdapat pula dari beberapa bank, misalnya seperti Bank Bukopin Syariah. Sedangkan dewan komisaris independen maksimum sebanyak 3 orang, yang terdapat pada beberapa bank seperti Bank Rakuat Indonesia Syariah. Nilai rata-rata statistik untuk dewan komisaris independen adalah sebesar 2.383.

3) Dewan Pengawas Syariah

Pada hasil uji statistik tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah minimum adalah sebanyak 2 orang. Perusahaan yang mempunyai jumlah dewan pengawas syariah terendah terdapat pada masing-masing bank, sedangkan dewan pengawas syariah maksimum sebanyak 3 orang diperoleh Bank Muamalat dan Bank Victoria Syariah. Nilai rata-rata statistik untuk jumlah dewan pengawas syariah adalah sebesar 2.183.

4) Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pada hasil uji statistik tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah minimum adalah sebanyak 10 kali. Perusahaan dengan jumlah rapat dewan pengawas syariah paling sedikit diperoleh Bank Bukopin Syariah, dimana pada laporan GCG tahun 2011 dituliskan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah sebanyak 10 kali. Sedangkan rapat dewan pengawas syariah maksimum sebanyak 30 kali, nilai tertinggi untuk frekuensi rapat dewan pengawas syariah diperoleh Bank Victoria Syariah yaitu dengan jumlah 30 kali. Nilai rata-rata statistik untuk frekuensi rapat dewan pengawas syariah adalah sebanyak 14.583.

5) Rapat Komite Audit

Pada hasil uji statistik tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit minimum adalah sebanyak 3 kali. Perusahaan perbankan syariah dengan frekuensi rapat komite audit paling sedikit diperoleh Bank Muamalat. Sedangkan frekuensi rapat komite audit maksimum sebanyak 23 kali, nilai tertinggi untuk frekuensi rapat komite audit diperoleh Bank Central Asia Syariah. Nilai rata-rata statistik untuk frekuensi rapat komite audit adalah sebesar 11.016.

6) *Whistleblowing System*

Pada hasil uji statistik tabel di atas angka 0 menunjukkan terdapat perusahaan yang tidak menerapkan *whistleblowing system*. Perusahaan yang tidak menerapkan *whistleblowing system* tersebut adalah Bank Bukopin Syariah, dimana di dalam laporan tidak diungkapkan adanya *whistembloving system* pada perusahaan. Sedangkan angka 1 pada table di atas menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan *whistleblowing*. Perusahaan yang telah menerapkan tersebut adalah Bank Central Asia Syariah. Nilai rata-rata statistik untuk *whistleblowing system* adalah sebesar 0.567, maka dapat diartikan bahwa sebagian perusahaan perbankan syariah yang terdapat dalam penelitian ini telah menerapkan *whistleblowing system*.

7) *Board Gender Diversity*

Pada hasil uji statistik tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah *board gender diversity* minimum adalah sebanyak 0 atau tidak ada keragaman *gender*

yaitu tidak adanya anggota perempuan dalam dewan direksi maupun dewan komisaris. Perusahaan yang tidak terdapat dewan anggota perempuan adalah Bank Muamalat dan Bank Bukopin Syariah. Sedangkan *board gender diversity* maksimum sebanyak 0.33, hal ini berarti bahwa terdapat anggota perempuan dimana pada penelitian ini anggota perempuan pada daftar anggota dewan terbanyak adalah Bank Central Asia Syariah yang hamper pada setiap tahunnya terdapat anggota dewan perempuan antara 1 ataupun 2 orang. Nilai rata-rata statistik untuk variabel *board gender diversity* adalah sebesar 0.126.

4.3 Hasil Penelitian

Untuk menjawab permasalahan, tujuan, serta data yang ada dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data panel. Menurut Algifari (2021) data panel merupakan kombinasi data yang berstruktururut waktu (*time series*) dan waktu tertentu (*cross section*). Adapun langkah-langkah pengujian, dimulai dari uji berikut:

4.3.1 Uji Stasioner

Menurut Algifari (2021) dalam membangun model regresi estimasi yang baik diperlukan stasioneritas data variabel penelitian, dimana uji stasioneritas data dilakukan dengan cara mendeteksi atau menguji adanya akar unit (*Unit Root Test*). Pengujian ini dilakukan agar dapat mengetahui rata-rata varian data tersebut tergantung pada kelembanan antara dua atau lebih periode waktu yang digunakan. Pengujian dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu metode Levi Lin & Chu t,

Im Pesaran and Shin W-stat, Augment Dickey Fuller (ADF), Philip-Peron dan lain sebagainya dengan kriteria: apabila nilai probabilitas < 0.05 , maka data dikatakan stasioner pada derajat level, diferensial pertama, ataupun diferensial ke 2. Berikut adalah hasil uji stasioneritas:

Tabel 4.5

Hasil Uji Stasioner

Variabel	PP - Fisher Chi-square	
	Statistic	Prob.
Dewan Komisaris	8.91826	0.0116
Komisaris Independen	8.91826	0.0116
Dewan Pengawas Syariah	32.5877	0.0000
Rapat DPS	41.0043	0.0000
Rapat Komite Audit	25.5162	0.0126
Whistleblowing	15.4354	0.0004
Board Gender Diversity	16.4048	0.0369
Internal Fraud	49.8864	0.0000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji stasioner di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, rapat komite audit, *whistleblowing system*, *board gender diversity*, dan *internal fraud*, stasioner setelah diuji menggunakan akar unit dengan metode PP - Fisher Chi-square yang mana mayoritas stasioner pada tingkat derajat deferensiasi kedua (D2).

4.3.2 Pemilihan Model Regresi

Uji pemilihan model bertujuan untuk memilih dari ketiga model panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk mengetahui model mana yang terbaik dalam regresi data panel, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk mengetahui model terbaik antara *common effect* dan *fixed effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: model *Common Effect*

H_a: model *Fixed Effect*

Apabila nilai probability *cross-section F* < 0,05 maka menolak H₀ dan menerima H_a, sebaliknya jika $F > 0,05$ maka menerima H₀ dan menolak H_a.

Berikut ini hasil uji *chow*:

Table 4.6

Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	Df	Prob
Cross-Section F	8.915235	(5,47)	0.2061

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil output, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0.2061. artinya F-test memberikan hasil yang tidak signifikan. Karena probabilitas lebih besar dari

nilai α (0,05). Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah menggunakan model *common effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman ini berguna untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho: Model *Random Effect*

Ha: Model *Fixed Effect*

Apabila probabilitas *Cross-section Random* $> 0,05$ maka menerima H0 dan menolak Ha, namun jika probabilitasnya *Cross-section Random* $< 0,05$ maka menolak H0 dan menerima Ha. Berikut hasil uji *hausman*:

Table 4.7

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	7	1.000

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil pengujian hausman test diatas, dapat dilihat bahwa pada hasil tersebut memiliki Prob>chi2 sebesar 1.00, lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah menggunakan model *random effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan model mana yang tepat antara *Random Effect* dengan *Common Effect*. Metode yang dapat digunakan dalam uji *Langgrange Multiplier* yaitu model *Breusch-Pagan*, dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Model *Common Effect*

Ha : Model *Random Effect*

Tabel 4.8

Hasil Lagrange Multiplier

	Both
Breusch-Pagan	0.940182 (0.3322)

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil pengujian langgrage multiplier menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan (Both)* adalah 0.940182 dan nilai probabilitas sebesar 0.3322, dengan demikian karena nilai probabilitas > 0.05 sehingga model yang diterima adalah model *common effect*.

4. Uji Data Terpilih

Uji model regresi data panel terpilih berdasarkan uji yang telah penulis lakukan diatas dimana yaitu pengujian terhadap uji chow dan uji Hausman, di dapatlah hasil bahwa model estimasi data yang terpilih adalah Model *Common Effect*. Maka langkah selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi dari model yang sudah terpilih.

Tabel 4.9

Hasil Uji Terpilih (Model *Common Effect*)

Variabel	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob
Dewan Kimisaris	-4.112691	0.832839	-4.938158	0.0000
Komisaris Independen	11.66590	1.851561	6.300578	0.0000
Dewan Pengawas Syariah	-0.221862	1.544625	-0.143635	0.8863
Rapat DPS	0.100063	0.134131	0.746008	0.4590
Rapat Komite Audit	0.122896	0.101681	1.208637	0.2323
Whistleblowing	3.205126	1.503753	2.131418	0.0378
Board Gender Diversity	-12.31186	5.488886	-2.243052	0.0292
C	-10.08115	4.378987	-2.302164	0.0254

Sumber: Data diolah, 2022

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Berikut merupakan pengujian asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk regresi data panel, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi dikatakan multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna di antara atau beberapa variabel bebas dari suatu regresi.

Berikut hasil uji multikolinearitas di bawah ini:

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinearitas

	IF	DK	KI	DPS	RDPS	RKA	WS	BGD
Internal Fraud (IF)	- 0.353	- 0.389	- 0.355	- 0.243	- -0.019	- 0.218	- 0.224	- 1.000
Dewan Komisaris (DK)	1.000	0.155	0.621	0.408	0.026	0.271	0.394	- 0.353
Komisaris Independen (KI)	0.155	1.000	0.674	0.356	-0.074	0.117	0.469	- 0.389
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	0.621	0.674	1.000	0.512	-0.166	0.206	0.482	- 0.355
Rapat DPS (RDPS)	0.408	0.356	0.512	1.000	-0.101	0.268	0.327	- 0.243
Rapat Komite Audit (RKA)	0.026	0.074	0.166	0.101	1.000	0.202	0.072	- 0.019
Whistleblowing System (WS)	0.271	0.117	0.206	0.268	0.202	1.000	- 0.041	- 0.218
Board Gender Diversity (BGD)	0.394	0.469	0.482	0.327	0.072	0.041	- 1.000	- 0.224

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan pengujian multikolinearitas dengan pendekatan hubungan antar dua variabel (korelasi) menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai koefisien

korelasi > 0.8 , sehingga menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas di bawah ini:

Tabel 4.11

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	25.53905	15	0.0432
Pesaran scaled LM	1.924158		0.0543
Pesaran CD	-0.906991		0.3644

Sumber: Data diolah, 2022

Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas $< 5\%$ maka dapat dinyatakan residual menyebar secara acak atau memiliki ragam yang heterogen, sehingga dapat dinyatakan bahwa asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Pesaran scaled LM* diperoleh nilai statistik 1.924. Hasil ini menunjukkan bahwa $0.0543 > 0.05$ yang berarti bahwa probabilitas lebih besar dari α , sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam homogen dan asumsi heteroskedastisitas

terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa struktur varians-kovarians residual bersifat homoskedastik.

4.3.4 Uji Hipotesis

Berikut merupakan pengujian regresi data panel untuk mengetahui pengaruh antar variable yang diuraikan sebagai berikut:

1. Uji t (Uji Individual)

Uji t atau uji individu digunakan untuk mengetahui signifikansi secara parsial antara variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriterianya adalah apabila $p\text{-value} < 0.05$ maka secara individu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil $p\text{-value}$ uji t individual pada persamaan pertama dan kedua dapat diringkas ke dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

Hasil Uji t (Uji Individual)

Variabel	Coefficient	Prob
Dewan Komisaris	-4.112691	0.0000
Komisaris Independen	11.66590	0.0000
Dewan Pengawas Syariah	-0.221862	0.8863
Rapat DPS	0.100063	0.4590
Rapat Komite Audit	0.122896	0.2323
Whistleblowing	3.205126	0.0378
Board Gender Diversity	-12.31186	0.0292
C	-10.08115	0.0254

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan analisis hasil uji T pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa :

- 1) Koefisien dewan komisaris bertanda negatif sebesar -4.112691 dan nilai probabilitas t adalah $0.0000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. (H_1 didukung).
- 2) Koefisien dewan komisaris independen bertanda positif sebesar 11.66590 dan nilai probabilitas t adalah $0.0000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. (H_2 tidak didukung).
- 3) Koefisien dewan pengawas syariah bertanda positif sebesar -0.221862 dan nilai probabilitas t adalah $0.8863 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. (H_3 tidak didukung).
- 4) Koefisien rapat dewan pengawas syariah bertanda positif sebesar 0.100063 dan nilai probabilitas t adalah $0.4590 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. (H_4 tidak didukung).
- 5) Koefisien rapat komite audit bertanda positif sebesar 0.122896 dan nilai probabilitas t adalah $0.2323 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa rapat

komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. (H_5 tidak didukung).

6) Koefisien *whistleblowing system* bertanda positif sebesar 3.205126 dan nilai probabilitas t adalah $0.0378 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. (H_6 didukung).

7) Koefisien *board gender diversity* bertanda negatif sebesar -12.31186 dan nilai probabilitas t adalah $0.0292 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. (H_7 didukung).

2. Uji R Square (Koefisien Determinasi)

Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen. Di bawah ini merupakan tabel *resume* dari pengujian R Square, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji R Square (Koefisien Determinasi)

	Variabel independen terhadap variabel dependen
Adjusted R-squared	0.570688

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji R-Square di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* adalah 0.570688 dimana angka tersebut memberi arti bahwa hubungan antara

variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 57% *internal fraud* dipengaruhi oleh variabel yang diteliti yaitu jumlah komisaris, jumlah komisaris independent, jumlah dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, rapat komite audit, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity*, sedangkan 43% pengaruh variabel lain diluar penelitian terhadap *internal fraud*.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka hasil analisis dijabarkan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan hasil analisis, hasil ini terlihat dari nilai koefisien dewan komisaris yang bertanda negatif sebesar -4.112691 dan nilai probabilitas t adalah $0.0000 < 0.05$. Dewan komisaris merupakan sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan. Salah satu tugas dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur. Dari sudut pandang teori keagenan, untuk mengatasi terjadinya *agency problem* maka dari itu diperlukan penerapan *good corporate governance* agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin, dimana dewan komisaris ini merupakan bagian dari *good corporate governance*, sehingga keberadaan

dewan komisaris ini dapat diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya *fraud*.

Pada penelitian ini, hasil analisis dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al. (2019) menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* bernilai negatif terhadap tindakan *fraud*, dimana pada penelitian ini *islamic corporate governance* diprosikan dengan salah satunya yaitu dewan komisaris. Hal ini mengindikasikan bahwasannya semakin tinggi nilai *islamic corporate governance* pada bank syariah maka jumlah tindakan *fraud* pada bank syariah akan menurun. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mampu mendukung peran dewan komisaris dalam meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* pada perusahaan perbankan syariah. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud* (H_1), didukung.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan hasil analisis, hasil ini terlihat dari nilai koefisien dewan komisaris independen bertanda positif sebesar 11.66590 dan nilai probabilitas t adalah $0.0000 < 0.05$. Hasil penelitian ini

menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan fraud tetapi hasilnya memberikan hasil yang positif, dimana hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Hal ini disebabkan karena penelitian ini belum mempertimbangkan kualitas independensi dewan komisaris, tetapi masih berbasis kuantitas yaitu hanya mempertimbangkan jumlah dewan komisaris independen dengan dewan komisaris dalam bank syariah. Dengan demikian maka keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *fraud*, tetapi keberadaannya tidak dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* pada bank syariah. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud (H_2), tidak didukung. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah et al. (2020) bahwasannya *islamic corporate governance* yang dalam penelitian ini salah satunya diprosikan dengan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *fraud*.

3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan analisis, hasil analisis ini terlihat dari nilai koefisien dewan pengawas syariah bertanda positif sebesar -0.221862 dan nilai probabilitas t adalah $0.8863 > 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Hasil penelitian ini disebabkan karena keberadaan dewan pengawas syariah pada bank syariah

merupakan suatu hal yang diwajibkan dan dibutuhkan, sehingga hampir semua perusahaan perbankan syariah memilikinya. Keberadaan dewan pengawas syariah bukan lagi menjadi suatu nilai tambah yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan.

Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi tindakan *fraud* karena berdasarkan teori yang ada, penerapan tata kelola perusahaan menjadi hal yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan serta dalam menciptakan bisnis yang efektif dan efisien. Akan tetapi masih sangat sulit pelaksanaannya dalam menerapkan tata kelola perusahaan secara maksimal khususnya bagi bank syariah yang kegiatannya menggunakan prinsip syariah, dimana perusahaan perbankan syariah di Indonesia sendiri masih terbilang baru sehingga masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan. Dengan demikian maka keberadaan dewan pengawas syariah tidak dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *fraud*, atau dengan kata lain adanya dewan pengawas syariah tidak mampu meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud* (H_3), tidak didukung. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib & Rini (2016) bahwasannya *islamic corporate governance* yang dalam penelitian ini salah satunya diproksikan dengan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

4. Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan analisis, hasil analisis ini terlihat dari nilai koefisien rapat dewan pengawas syariah bertanda positif sebesar 0.100063 dan nilai probabilitas t adalah $0.4590 > 0.05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*, atau besar kecilnya jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi tindakan *fraud* pada bank syariah. Hal ini disebabkan karena rapat dewan pengawas syariah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, sama halnya dengan keberadaan dewan pengawas syariah pada perbankan syariah adalah merupakan suatu hal yang diwajibkan dan dibutuhkan.

Menurut In'airat (2015) berpendapat bahwasannya penerapan tata kelola perusahaan tidak dapat mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Selain itu, untuk penerapan tata kelola pada bank syariah sendiri mungkin saat ini juga masih belum efektif sehingga belum dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah dimana pada penelitian ini dianalisis berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun dan tingkat kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat yang dihadiri, baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferens sehingga belum dapat mendukung penelitian ini karena frekuensi tersebut tidak dapat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini

yang menyatakan bahwa rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud* (H_4), tidak didukung. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib & Rini (2016) bahwasannya *islamic corporate governance* yang dalam penelitian ini salah satunya diprosikan dengan rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

5. Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan analisis, hasil analisis ini terlihat dari nilai koefisien rapat komite audit bertanda positif sebesar 0.122896 dan nilai probabilitas t adalah $0.2323 > 0.05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*, atau besar kecilnya jumlah rapat komite audit tidak mempengaruhi tindakan *fraud* pada bank syariah. Hal ini disebabkan karena tingkat frekuensi atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak dapat menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan tindakan kecurangan, sehingga masing dimungkinkan adanya peluang karyawan untuk melakukan kecurangan.

Selain itu di dalam rapatnya komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau mendiskusikan isu-isu signifikan telah dikomunikasikan dengan manajemen, tetapi menurut penilaian komite audit memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Hal yang berkaitan dengan adanya kecurigaan atau adanya temuan awal

yang diduga sebagai kejadian tindakan *fraud*, maka komite audit akan berkoordinasi dengan dewan komisaris dalam agenda rapat komite audit, karena komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Ketika diduga ada temuan terkait dengan *fraud* yang disampaikan oleh komite audit, tetapi tidak mendapatkan tindak lanjut atau persetujuan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, maka seberapa banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit tidak dapat mengurangi terjadinya tindakan kecurangan secara efektif. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud* (H_5), tidak didukung. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh & Nurhidayati (2021) bahwasannya jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

6. Pengaruh Whistleblowing System terhadap *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan analisis, hasil analisis ini terlihat dari nilai koefisien *whistleblowing system* bertanda positif sebesar 3.205126 dan nilai probabilitas t adalah $0.0378 < 0.05$. Menurut Maisaroh & Nurhidayati (2021) *whistleblowing system* yang difasilitasi dengan baik tidak cukup efektif jika tidak diiringi dengan partisipasi aktif baik dari karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan kecurangan yang diketahui. Sehingga *whistleblowing system* salah satu fungsinya adalah untuk membuat efek takut kepada pelaku kecurangan tersebut

tidak dapat berhasil karena sanksi atas tindakan kecurangan tersebut bersikap pasif untuk melaporkan tindakan penyimpangan yang diketahui.

Dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap *fraud*, yang artinya adanya pengungkapan terkait dengan *whistleblowing system* maka kemungkinan terjadinya tindakan *fraud* juga akan semakin banyak. Hal ini terbukti dari data penelitian, dimana pada perusahaan yang menerapkan *whistleblowing system* pada kenyataannya di dalam laporan GCG ditemukan adanya tindakan *internal fraud*. Contohnya seperti pada Bank Muamalat dimana pada penelitian ini bank tersebut memperoleh jumlah *internal fraud* terbanyak diantara bank lainnya, padahal pada sisi *whistleblowing system* bank tersebut telah menerapkan mekanismenya. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud* (H_0), didukung. Hasil yang penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisoarah & Nurhidayanti (2021) bahwasannya *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*.

7. Pengaruh Board Gender Diversity terhadap Fraud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan hasil analisis, hasil ini terlihat dari nilai koefisien *board gender diversity* bertanda negatif sebesar -12.31186 dan nilai

probabilitas t adalah $0.0292 < 0.05$. Teori sikap dan perilaku menyatakan bahwa perilaku ditentukan tentang apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan. Asumsi yang diambil adalah bahwa keberadaan perempuan dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil, mampu berhati-hati mengendalikan perusahaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud*. Berdasarkan hasil penelitian ini, asumsi tersebut dapat diterima karena hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa keragaman *gender* pada dewan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, dengan demikian maka semakin banyak keragaman gender dalam anggota dewan maka akan dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud* (H_7), didukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa representasi pemimpin perusahaan wanita meningkatkan kemungkinan terjadinya penipuan, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penipuan. Temuan ini menegaskan bahwa wanita menghindari risiko dan lebih berkomitmen pada praktik etis daripada pria dalam posisi kepemimpinan perusahaan.

Tabel 4.15

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Kesimpulan
H ₁	Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>fraud</i>	Didukung
H ₂	Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>fraud</i>	Tidak didukung
H ₃	Dewan pengawas syariah negatif berpengaruh terhadap tindakan <i>fraud</i>	Tidak didukung
H ₄	Rapat dewan pengawas syariah negatif berpengaruh terhadap tindakan <i>fraud</i>	Tidak didukung
H ₅	Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>fraud</i>	Tidak didukung
H ₆	<i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap tindakan <i>fraud</i>	Didukung
H ₇	<i>Board gender diversity</i> berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>fraud</i>	Didukung

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *islamic corporate governance* (yang diporsikan dengan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, dan rapat komite audit), *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah dewan komisaris pada bank syariah maka akan semakin meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen maka akan semakin memungkinkan terjadinya tindakan *fraud*.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *fraud*. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi tindakan *fraud*.

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *fraud*. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya frekuensi rapat dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi tindakan *fraud*.
5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *fraud*. Hal ini berarti besar kecilnya frekuensi rapat komite audit tidak mempengaruhi tindakan *fraud*.
6. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. Hal ini berarti semakin banyak penerapan *whistleblowing system* maka akan semakin memungkinkan terjadinya tindakan *fraud*.
7. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *board gender diversity* memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Hal ini berarti bahwa semakin banyak keragaman *gender* pada dewan maka akan semakin meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan beberapa hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya pada penelitian ini sehingga terdapat beberapa hal yang sekiranya dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa beberapa variable yang diprosikan dari *islamic corporate governance* belum sepenuhnya dapat berpengaruh terhadap tindakan *fraud*, hal ini dikarenakan perusahaan perbankan syariah di Indonesia

sendiri masih terbilang baru masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan., sehingga belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Hal ini memberikan wawasan kepada perbankan syariah bahwa perlunya peningkatan *islamic corporate governance* sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan.

2. Perbankan syariah dapat mengembangkan kembali *whistleblowing system*, sehingga system ini bisa berfungsi sebagai mana mestinya, dapat membantu mengantisipasi adanya potensi tindakan *fraud* yang terjadi pada perusahaan.
3. Keragaman *gender* yang ada pada dewan diperlukan dalam perusahaan guna meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*, karena diasumsikan bahwasannya anggota perempuan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, dan menghindari risiko serta lebih berkomitmen pada praktik etis daripada pria dalam posisi kepemimpinan perusahaan.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan data penelitian yaitu pada variabel *internal fraud*. hal ini terbukti dari tabel statistik deskriptif terlihat bahwa ada yang tidak terjadi *fraud*, dimana tidak adanya internal fraud ini bisa dengan kemungkinan memang tidak ada *fraud* ataupun tidak terungkap. Oleh karenanya, masih banyak hal menarik yang dapat dikaji kembali dari variabel ini. Keterbatasan lainnya adalah pada penelitian ini terbatas karena hanya berfokus untuk meneliti pengaruh *islamic corporate governance*, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* terhadap tindakan *fraud*. Adapun peneliti selanjutnya dapat menganalisis bagaimana

pengaruh faktor-faktor lain terhadap tindakan *fraud* seperti faktor yang berasal dari rasio keuangan maupin faktor yang berasal dari non keuangan. Selain itu pada penelitian selanjutnya disarankan juga untuk dapat menambah dan memperluas populasi dengan menambahkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti unit usaha syariah, BPRS ataupun asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari. 2021. Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan EViews 11. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, Dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(12), 1020. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1020-1034>
- Bariyyah, S., & Narulitasari, D. (2020). Implikasi Tatakelola Islami Terhadap Fraud (Studi Pegawai BPRS di Soloraya). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 171–177. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- DeZoort., F. T., Hermanson. D. R., Archanbeault. D. S., & Reed. S. A. (2002). Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature. *Journal of Accounting Literature*, 21. 35-78. https://ecommons.udayton.edu/acc_fac_pub/64
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Aripin, A., & Aulia, R. (2020). The Factors That Influences of the Fraud in

- Syariah Bank. *Journal of Critical Reviews*, 7(1), 483–486.
<https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.95>
- Indriyani, D. A., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh Keragaman Gender Dewan, Industri dan Ukuran Perusahaan terhadap Donasi Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 2009–2024.
- In'airat, M. (2015). The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction - A Preception in the Saudi Arabia Business Environment. *Journal of Accounting and Finance*. 15 (2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 72(10), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Juariah, S., Akbar, D. A., & Hartini, T. (2021). Peran Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1), 6.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227–232. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i2.2919>
- KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system- WBS).

- Kurnia, N., & Asyik, N. F. (2020). Analisis Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Lin, T.-L., Liu, H.-Y., Huang, C.-J., & Chen, Y.-C. (2018). Ownership Structure, Board Gender Diversity and Charitable Donation. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*. doi:10.1108/cg-12-2016-0229
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1–22.
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Erihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/etihad/article/view/2752>
- Maula, K. A., & Rakhman, A. (2018). Pengaruh Board Diversity (CEO Wanita, Proporsi Dewan Komisaris Wanita, Proporsi Komite Audit Wanita) Terhadap Pelanggaran Aturan Laporan Keuangan. *Journal of Acoounting Adn Finance*, 3(01), 431–445.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 65.

<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2202>

Ngumar, S., Fidiana, F., & Retnani, E. D. (2019). Implications of Islamic Governance on Islamic Bank Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 226.

Nur Cahyo, M., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 249–270.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Puspitasari, D., & Januarti, I. (2014). Pengaruh Keberadaan Wanita dalam Keanggotaan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Non-financial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–15.

Rajagukguk, T. S. (2017). Pengaruh Internal Audit dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 53(9), 8–21.

Rini, N. (2018). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The International Journal of Applied Business Tijab*, 2, 33–46.

Rustam, B. R. 2013. Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta:

Salemba Empat.

Saud, I. M., Hakim, A. T., & Dyar, L. (2020). Analisis Determinan Farud Prevention (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 11–20.

Susmanschi, G. (2012). Internal Audit And Whistle-blowing. *Economics, Management, and Financial Markets*, (4), 415–421.

Trisasmata, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2 (1) , 81-91.

Wang, Y., Yu, M., & Gao, S. (2021). Gender Diversity and Financial Statement Fraud. *Journal of Accounting and Public Policy*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106903>

Yasser, Q. R., Al Mamun, A., & Ahmed, I. (2017). Corporate Social Responsibility and Gender Diversity: Insights from Asia Pacific. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(3), 210-221. doi:10.1002/csr.1400

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERUSAHAAN BANK UMUM SYARIAH INDONESIA

No	Nama Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Syariah Indonesia
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
9	PT. KB Bank Bukopin Syariah
10	PT. Bank BCA Syariah
11	PT. Bank BTPN Syariah Tbk
12	PT. Bank Aladin Syariah Tbk

LAMPIRAN 2

DATA PENELITIAN

BRI SYARIAH

Tahun	Internal Fraud	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	Dewan Pengawas Syariah	Rapat DPS	Rapat Komite Audit	Whistleblowing System	Board Gender Diversity
2011	1.000	4.000	0.500	2.000	24.000	20.000	1.000	0.000
2012	15.000	5.000	0.600	2.000	18.000	36.000	1.000	0.000
2013	21.000	5.000	0.600	2.000	13.000	30.000	1.000	0.000
2014	12.000	5.000	0.600	2.000	3.000	6.000	1.000	0.000
2015	4.000	5.000	0.600	2.000	5.000	7.000	1.000	0.000
2016	5.000	5.000	0.600	2.000	12.000	12.000	1.000	0.000
2017	6.000	5.000	0.600	2.000	10.000	11.000	1.000	0.000
2018	8.000	5.000	0.600	2.000	11.000	15.000	1.000	0.000
2019	10.000	5.000	0.600	2.000	13.000	20.000	1.000	0.100
2020	12.000	5.000	0.600	2.000	12.000	18.000	1.000	0.100

BCA SYARIAH

Tahun	Internal Fraud	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	Dewan Pengawas Syariah	Rapat DPS	Rapat Komite Audit	Whistle blowing System	Board Gender Diversity
2011	0.000	3.000	0.667	2.000	7.000	3.000	0.000	0.333
2012	0.000	3.000	0.667	2.000	6.000	4.000	0.000	0.333
2013	0.000	3.000	0.667	2.000	10.000	10.000	0.000	0.333
2014	1.000	3.000	0.667	2.000	9.000	11.000	0.000	0.333
2015	2.000	3.000	0.667	2.000	11.000	13.000	0.000	0.333
2016	0.000	3.000	0.667	2.000	14.000	13.000	0.000	0.167
2017	1.000	3.000	0.667	2.000	14.000	13.000	0.000	0.143
2018	0.000	3.000	0.667	2.000	7.000	8.000	1.000	0.286
2019	0.000	4.000	0.500	2.000	12.000	8.000	1.000	0.250
2020	1.000	4.000	0.750	2.000	12.000	10.000	1.000	0.250

BANK VICTORIA SYARIAH

Tahun	Internal Fraud	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	Dewan Pengawas Syariah	Rapat DPS	Rapat Komite Audit	Whistle blowing System	Board Gender Diversity
2011	1.000	3.000	0.667	3.000	12.000	3.000	0.000	0.143
2012	1.000	3.000	0.667	2.000	12.000	4.000	0.000	0.167
2013	1.000	3.000	0.667	2.000	21.000	5.000	0.000	0.286
2014	10.000	4.000	0.750	2.000	30.000	20.000	0.000	0.250
2015	7.000	4.000	0.750	2.000	12.000	18.000	0.000	0.250
2016	4.000	4.000	0.750	2.000	13.000	21.000	0.000	0.125
2017	5.000	3.000	0.667	2.000	23.000	12.000	0.000	0.286
2018	1.000	3.000	0.667	2.000	16.000	17.000	1.000	0.286
2019	1.000	3.000	0.667	2.000	15.000	21.000	1.000	0.286
2020	1.000	3.000	0.667	2.000	14.000	18.000	1.000	0.286

BANK PANIN DUBAI SYARIAH

Tahun	Internal Fraud	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	Dewan Pengawas Syariah	Rapat DPS	Rapat Komite Audit	Whistle blowing System	Board Gender Diversity
2011	0.000	3.000	0.667	2.000	3.000	4.000	0.000	0.286
2012	0.000	3.000	0.667	2.000	13.000	3.000	0.000	0.286
2013	0.000	3.000	0.667	2.000	17.000	6.000	1.000	0.143
2014	0.000	3.000	0.667	2.000	16.000	6.000	1.000	0.143
2015	4.000	3.000	0.667	2.000	16.000	7.000	1.000	0.143
2016	2.000	4.000	0.500	2.000	22.000	5.000	1.000	0.125
2017	5.000	4.000	0.500	2.000	20.000	4.000	1.000	0.125
2018	4.000	4.000	0.500	2.000	18.000	5.000	1.000	0.125
2019	4.000	4.000	0.500	2.000	18.000	5.000	1.000	0.125
2020	5.000	4.000	0.500	2.000	24.000	4.000	1.000	0.125

BANK MUAMALAT

Tahun	Internal Fraud	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	Dewan Pengawas Syariah	Rapat DPS	Rapat Komite Audit	Whistleblowing System	Board Gender Diversity
2011	2.000	6.000	0.500	3.000	11.000	5.000	1.000	0.000
2012	3.000	6.000	0.500	3.000	12.000	3.000	1.000	0.000
2013	1.000	6.000	0.500	3.000	12.000	5.000	1.000	0.091
2014	6.000	6.000	0.500	3.000	12.000	4.000	1.000	0.154
2015	6.000	6.000	0.500	3.000	12.000	10.000	1.000	0.154
2016	6.000	6.000	0.500	3.000	15.000	12.000	1.000	0.154
2017	35.000	3.000	1.000	3.000	12.000	11.000	1.000	0.000
2018	21.000	3.000	1.000	3.000	12.000	10.000	1.000	0.000
2019	26.000	3.000	1.000	3.000	14.000	11.000	1.000	0.000
2020	8.000	3.000	1.000	3.000	15.000	8.000	1.000	0.000

BANK BUKOPIN SYARIAH

Tahun	Internal Fraud	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	Dewan Pengawas Syariah	Rapat DPS	Rapat Komite Audit	Whistleblowing System	Board Gender Diversity
2011	1.000	3.000	0.667	2.000	11.000	10.000	0.000	0.000
2012	0.000	3.000	0.667	2.000	14.000	11.000	0.000	0.000
2013	0.000	3.000	0.667	2.000	13.000	10.000	0.000	0.000
2014	0.000	3.000	0.667	2.000	15.000	12.000	0.000	0.000
2015	0.000	4.000	0.500	2.000	16.000	12.000	0.000	0.000
2016	0.000	4.000	0.500	2.000	12.000	18.000	0.000	0.000
2017	1.000	4.000	0.500	2.000	14.000	23.000	0.000	0.000
2018	0.000	4.000	0.500	2.000	14.000	20.000	0.000	0.000
2019	2.000	4.000	0.500	2.000	14.000	17.000	0.000	0.000
2020	3.000	4.000	0.500	2.000	12.000	14.000	0.000	0.000

LAMPIRAN 3

HASIL OLAH DATA

Uji Stasioner

Panel unit root test: Summary
 Series: INTERNAL_FRAUD
 Date: 07/24/22 Time: 17:48
 Sample: 2011 2020
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
<u>Null: Unit root (assumes common unit root process)</u>				
Levin, Lin & Chu t*	-9.06796	0.0000	6	47
<u>Null: Unit root (assumes individual unit root process)</u>				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-4.74920	0.0000	6	47
ADF - Fisher Chi-square	47.0109	0.0000	6	47
PP - Fisher Chi-square	49.8864	0.0000	6	48

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary
 Series: DEWAN_KOMISARIS
 Date: 07/26/22 Time: 19:01
 Sample: 2011 2020
 Exogenous variables: Individual effects
 User-specified lags: 1
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Balanced observations for each test

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
<u>Null: Unit root (assumes common unit root process)</u>				
Levin, Lin & Chu t*	-0.21860	0.4135	1	6
<u>Null: Unit root (assumes individual unit root process)</u>				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-0.24349	0.4038	1	6

ADF - Fisher Chi-square	2.37601	0.3048	1	6
PP - Fisher Chi-square	8.91826	0.0116	1	7

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary

Series: KOMISARIS_INDEPENDEN

Date: 07/24/22 Time: 17:55

Sample: 2011 2020

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Balanced observations for each test

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-3.39154	0.0003	1	7
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-1.64548	0.0499	1	7
ADF - Fisher Chi-square	7.10860	0.0286	1	7
PP - Fisher Chi-square	8.91826	0.0116	1	7

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary

Series: PENGAWAS_SYARIAH

Date: 07/24/22 Time: 17:57

Sample: 2011 2020

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Balanced observations for each test

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-6.73159	0.0000	3	21
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-2.85006	0.0022	3	21
ADF - Fisher Chi-square	21.3258	0.0016	3	21
PP - Fisher Chi-square	32.5877	0.0000	3	21

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary

Series: RAPAT_DPS

Date: 07/24/22 Time: 17:58

Sample: 2011 2020

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
<u>Null: Unit root (assumes common unit root process)</u>				
Levin, Lin & Chu t*	-5.71248	0.0000	6	52
<u>Null: Unit root (assumes individual unit root process)</u>				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-3.01323	0.0013	6	52
ADF - Fisher Chi-square	31.8652	0.0015	6	52
PP - Fisher Chi-square	41.0043	0.0000	6	54

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary

Series: RAPAT_KOMITE_AUDIT

Date: 07/24/22 Time: 18:00

Sample: 2011 2020

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
<u>Null: Unit root (assumes common unit root process)</u>				
Levin, Lin & Chu t*	-4.99431	0.0000	6	47
<u>Null: Unit root (assumes individual unit root process)</u>				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-2.11497	0.0172	6	47
ADF - Fisher Chi-square	25.7680	0.0116	6	47
PP - Fisher Chi-square	25.5162	0.0126	6	48

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary
 Series: WHISTLEBLOWING
 Date: 07/24/22 Time: 18:02
 Sample: 2011 2020
 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Balanced observations for each test

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-13.7878	0.0000	1	7
Breitung t-stat	-0.86445	0.1937	1	6
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-3.02910	0.0012	1	7
ADF - Fisher Chi-square	15.7599	0.0004	1	7
PP - Fisher Chi-square	15.4354	0.0004	1	7

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary
 Series: BOARD_DIVERSITY
 Date: 07/24/22 Time: 18:04
 Sample: 2011 2020
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-23.6351	0.0000	4	34
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-7.36283	0.0000	4	34
ADF - Fisher Chi-square	30.0921	0.0002	4	34
PP - Fisher Chi-square	16.4048	0.0369	4	36

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Uji Model

1. Common Effect

Dependent Variable: INTERNAL_FRAUD
Method: Panel Least Squares
Date: 07/26/22 Time: 19:49
Sample: 2011 2020
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.08115	4.378987	-2.302164	0.0254
KOMISARIS	-4.112691	0.832839	-4.938158	0.0000
KOMISARIS_INDEPENDEN	11.66590	1.851561	6.300578	0.0000
PENGAWAS_SYARIAH	-0.221862	1.544625	-0.143635	0.8863
RAPAT_DPS	0.100063	0.134131	0.746008	0.4590
RAPAT_KOMITE_AUDIT	0.122896	0.101681	1.208637	0.2323
WHISTLEBLOWING	3.205126	1.503753	2.131418	0.0378
BOARD_DIVERSITY	-12.31186	5.488886	-2.243052	0.0292
R-squared	0.621623	Mean dependent var		4.600000
Adjusted R-squared	0.570688	S.D. dependent var		6.857385
S.E. of regression	4.493092	Akaike info criterion		5.966525
Sum squared resid	1049.769	Schwarz criterion		6.245771
Log likelihood	-170.9957	Hannan-Quinn criter.		6.075753
F-statistic	12.20415	Durbin-Watson stat		1.478814
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Fixed Effect

Dependent Variable: INTERNAL_FRAUD

Method: Panel Least Squares

Date: 06/13/22 Time: 15:12

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KOMISARIS	-4.318995	0.860599	-5.018589	0.0000
KOMISARIS_INDEPENDEN	8.380422	2.532927	3.308592	0.0018
PENGAWAS_SYARIAH	2.300071	4.976770	0.462161	0.6461
RAPAT_DPS	0.077831	0.151951	0.512211	0.6109
RAPAT_KOMITE_AUDIT	0.296921	0.118606	2.503428	0.0158
WHISTLEBLOWING	0.036255	1.867565	0.019413	0.9846
BOARD_DIVERSITY	-6.088367	11.05680	-0.550645	0.5845
C	-7.320741	14.33166	-0.510809	0.6119

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.692209	Mean dependent var	4.600000
Adjusted R-squared	0.613624	S.D. dependent var	6.857385
S.E. of regression	4.262492	Akaike info criterion	5.926721
Sum squared resid	853.9352	Schwarz criterion	6.380496
Log likelihood	-164.8016	Hannan-Quinn criter.	6.104217
F-statistic	8.808420	Durbin-Watson stat	1.613957
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Random Effect

Dependent Variable: INTERNAL_FRAUD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/13/22 Time: 15:14
 Sample: 2011 2020
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 60
 Wallace and Hussain estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KOMISARIS	-4.097736	0.797894	-5.135691	0.0000
KOMISARIS_INDEPENDEN	9.892420	2.027618	4.878838	0.0000
PENGAWAS_SYARIAH	3.951399	2.295810	1.721135	0.0912
RAPAT_DPS	0.084245	0.132391	0.636339	0.5273
RAPAT_KOMITE_AUDIT	0.232230	0.104765	2.216685	0.0310
WHISTLEBLOWING	2.385834	1.484566	1.607092	0.1141
BOARD_DIVERSITY	-9.527993	6.287966	-1.515274	0.1358
C	-15.64250	5.990626	-2.611162	0.0118

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.280826	0.0817
Idiosyncratic random		4.294191	0.9183

Weighted Statistics			
R-squared	0.577657	Mean dependent var	3.346320
Adjusted R-squared	0.520803	S.D. dependent var	6.196588
S.E. of regression	4.289528	Sum squared resid	956.8025
F-statistic	10.16039	Durbin-Watson stat	1.556132
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.638588	Mean dependent var	4.600000
Sum squared resid	1002.701	Durbin-Watson stat	1.484900

Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.505824	(5,47)	0.2061
Cross-section Chi-square	8.915235	5	0.1125

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: INTERNAL_FRAUD
Method: Panel Least Squares
Date: 06/13/22 Time: 15:15
Sample: 2011 2020
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KOMISARIS	-4.036301	0.799661	-5.047513	0.0000
KOMISARIS_INDEPENDEN	9.991877	1.946469	5.133334	0.0000
PENGAWAS_SYARIAH	3.411119	1.930979	1.766524	0.0832
RAPAT_DPS	0.084432	0.125853	0.670873	0.5053
RAPAT_KOMITE_AUDIT	0.198909	0.100659	1.976066	0.0535
WHISTLEBLOWING	3.110683	1.383266	2.248796	0.0288
BOARD_DIVERSITY	-10.59566	5.279977	-2.006762	0.0500
C	-14.83950	4.994409	-2.971222	0.0045

R-squared	0.642903	Mean dependent var	4.600000
Adjusted R-squared	0.594832	S.D. dependent var	6.857385
S.E. of regression	4.364918	Akaike info criterion	5.908642
Sum squared resid	990.7306	Schwarz criterion	6.187888
Log likelihood	-169.2593	Hannan-Quinn criter.	6.017870
F-statistic	13.37409	Durbin-Watson stat	1.525704
Prob(F-statistic)	0.000000		

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	7	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
KOMISARIS	-4.318995	-4.097736	0.103997	0.4926
KOMISARIS_INDEPENDEN	8.380422	9.892420	2.304484	0.3192
PENGAWAS_SYARIAH	2.300071	3.951399	19.497502	0.7084
RAPAT_DPS	0.077831	0.084245	0.005562	0.9315
RAPAT_KOMITE_AUDIT	0.296921	0.232230	0.003092	0.2447
WHISTLEBLOWING	0.036255	2.385834	1.283864	0.0381
BOARD_DIVERSITY	-6.088367	-9.527993	82.714366	0.7053

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: INTERNAL_FRAUD

Method: Panel Least Squares

Date: 06/13/22 Time: 15:16

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.320741	14.33166	-0.510809	0.6119
KOMISARIS	-4.318995	0.860599	-5.018589	0.0000
KOMISARIS_INDEPENDEN	8.380422	2.532927	3.308592	0.0018
PENGAWAS_SYARIAH	2.300071	4.976770	0.462161	0.6461
RAPAT_DPS	0.077831	0.151951	0.512211	0.6109
RAPAT_KOMITE_AUDIT	0.296921	0.118606	2.503428	0.0158
WHISTLEBLOWING	0.036255	1.867565	0.019413	0.9846
BOARD_DIVERSITY	-6.088367	11.05680	-0.550645	0.5845

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.692209	Mean dependent var	4.600000
Adjusted R-squared	0.613624	S.D. dependent var	6.857385
S.E. of regression	4.262492	Akaike info criterion	5.926721
Sum squared resid	853.9352	Schwarz criterion	6.380496
Log likelihood	-164.8016	Hannan-Quinn criter.	6.104217
F-statistic	8.808420	Durbin-Watson stat	1.613957
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji Lagrange Multiple

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 07/26/22 Time: 19:07

Sample: 2011 2020

Total panel observations: 60

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	0.717948 (0.3968)	0.222233 (0.6373)	0.940182 (0.3322)
Honda	-0.847318 (0.8016)	-0.471416 (0.6813)	-0.932486 (0.8245)
King-Wu	-0.847318 (0.8016)	-0.471416 (0.6813)	-0.961091 (0.8317)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

	IF	DK	KI	DPS	RDPS	RKA	WS	BGD
Internal Fraud (IF)	- 0.353	- 0.389	- 0.355	- 0.243	- -0.019	- 0.218	- 0.224	- 1.000
Dewan Komisaris (DK)	1.000	0.155	0.621	0.408	0.026	0.271	0.394	- 0.353
Komisaris Independen (KI)	0.155	1.000	0.674	0.356	-0.074	0.117	0.469	- 0.389
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	0.621	0.674	1.000	0.512	-0.166	0.206	0.482	- 0.355
Rapat DPS (RDPS)	0.408	0.356	0.512	1.000	-0.101	- 0.268	0.327	- 0.243
Rapat Komite Audit (RKA)	0.026	- 0.074	- 0.166	- 0.101	1.000	0.202	0.072	- 0.019
Whistleblowing System (WS)	0.271	0.117	0.206	- 0.268	0.202	1.000	- 0.041	- 0.218
Board Gender Diversity (BGD)	0.394	0.469	0.482	0.327	0.072	- 0.041	1.000	- 0.224

2. Uji Heteroskedastisitas

Residual Cross-Section Dependence Test

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals

Equation: Untitled

Periods included: 10

Cross-sections included: 6

Total panel observations: 60

Note: non-zero cross-section means detected in data

Cross-section means were removed during computation of correlations

Test	Statistic	d.f.	Prob.

Breusch-Pagan LM	25.53905	15	0.0432
Pesaran scaled LM	1.924158		0.0543
Pesaran CD	-0.906991		0.3644
